



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 357/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ATIM bin P. BARUM umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Desa Karangsono R.T. 014 R.W. 02, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2010 memberi kuasa kepada **MOHAMMAD SUTARMIN, S.H. dan CAHYADI BUDI SULISTYO, S.H.** Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara **MOHAMAD SUTARMIN, S.H. & ASSOCIATED** beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 49 Jember, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGUGAT PEMBANDING** ;

M E L A W A N

SUTAMI binti P. SUNGEP, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gumuk Asem, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal
1432 Hijriyah Nomor : 4752/Pdt.G/2010/PA.Jr yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 29 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 19 September 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriyah nomor : 4752/Pdt.G/2010/PA.Jr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Nopember 2011 dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan- pertimbangan didalamnya, Majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk mempertimbangkan hal- hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding, yang perlu memperoleh pertimbangan ulang adalah, pertama mengenai dalil Penguat/Pembanding yang menyatakan bahwa harta- harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penguat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, walaupun surat- surat telah menjadi atas nama anak- anak Penguat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena saat membeli memang diatas namakan anak- anak tersebut, kedua, ketika descente (pemeriksaan setempat) tidak ada pihak –pihak yang memprotes terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat, termasuk anak- anak Penguat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak memprotes terhadap adanya gugatan harta bersama dari Penguat/Pembanding tersebut. Ketiga mengenai Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menanyakan mengenai keberadaan bukti- bukti surat (SHM) yang diajukan Tergugat/Terbanding dalam kaitannya, dengan obyek sengketa yang diajukan Penguat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penguat/Pembanding yang pertama, oleh karena tidak ternyata, adanya bukti- bukti yang menyatakan bahwa harta- harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penguat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding maka dalil keberatan Penguat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu dikemukakan disini, bahwa hasil pembuktian yang dijadikan landasan dalam mengambil keputusan adalah **kebenaran pembuktian**, oleh karena itu perlu diutarakan disini bahwa kebenaran pembuktian yang diambil (dijadikan pedoman untuk memutus) dalam proses perkara perdata adalah **kebenaran bukti formil** . Dengan demikian oleh karena ternyata bahwa secara formil Penguat/Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penguat/Pembanding tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dari sisi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan- keberatan yang disampaikan Penggugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding yang kedua, yang maksudnya adalah bahwa oleh karena tidak ada pihak- pihak (termasuk anak- anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding) yang memprotes terhadap adanya descente terhadap harta obyek sengketa tersebut, berarti sudah tidak ada lagi pihak- pihak yang keberatan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding atas harta- harta obyek tersebut tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Atau dengan kata lain semua pihak telah menyetujui bahwa harta- harta obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Termasuk anak- anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding, telah menyadari bahwa harta- harta obyek sengketa tersebut adalah bukan miliknya, karena masih merupakan harta bersama milik kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan Penggugat/Pembanding tersebut perlu dikemukakan disini bahwa protes, intervensi, banding dan kasasi bahkan derden verzet adalah merupakan hak bagi seseorang dalam hubungannya dengan Pengadilan. Jadi bukan merupakan kewajiban yang harus dijalani, sehingga dengan tidak adanya pihak yang memprotes terhadap adanya gugatan Penggugat/ Pembanding maupun pemeriksaan setempat tersebut, bukan berarti semua pihak telah menyetujui terhadap eksistensi/status daripada suatu harta obyek sengketa, kemudian gugatan langsung dapat dikabulkan, tidak, karena protes dan sebangsanya adalah hak dan bukan kewajiban, sehingga kedepan masih mungkin adanya upaya maupun protes hukum tersebut. Misalnya melalui intervensi, sehingga ketika diadakan pemeriksaan setempat itu yang bersangkutan bersikap pasif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Penggugat/Pembanding dalam masalah ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak menanyakan mengenai keberadaan bukti- bukti surat yang diajukan Tergugat/Terbanding dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat/Pembanding. Dalam hal ini perlu dikemukakan disini bahwa keharusan Majelis Hakim terhadap bukti- bukti surat yang diajukan para pihak adalah meneliti bukti surat tersebut telah di naazeseling atau belum, kemudian mencocokkan bukti- bukti surat tersebut dengan bukti- bukti aslinya. Dengan demikian tidak menanyakannya mengenai kaitan surat bukti dengan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai telah menyalahi prosedur beracara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan Penggugat/Pembanding dalam masalah ini harus dikesampingkan. Kemudian selanjutnya dari tanggapan/pertimbangan- pertimbangan terhadap keberatan Penggugat/Pembanding itu dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, keberatan- keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan. Namun demikian, sebagai pengadilan Ulangan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan ulang terhadap putusan a quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah mohon diselesaikan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam interval waktu perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang meliputi harta- harta obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam posita 3 angka 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan angka 7 gugatan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara harta bersama, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah pertama mengenai keberadaan perkawinan yang kemudian cerai antara Pembanding dengan Terbanding, kemudian mengenai keberadaan harta (obyek sengketa) yang diperoleh Penggugat maupun Tergugat selama mereka berdua dalam ikatan perkawinan tersebut, termasuk hutang hutang yang dilakukan bersama Pembanding dan Terbanding kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, Tergugat/Terbanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah, bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hanya memiliki rumah yang saat ini ditempati anaknya (MUKLIS). Dan rumah tersebut semula adalah milik Penggugat/Pembanding (pemberian orang tuanya), kemudian oleh karena Penggugat/Pembanding berencana akan menjual, padahal tidak ada rumah sebagai penggantinya maka rumah tersebut dibeli oleh Tergugat/Terbanding dengan menggunakan uang dari orang tua Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara tidak langsung Tergugat/ Terbanding menyampaikan bahwa selama dalam rumah tangga Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding belum memiliki harta bersama sama sekali, karena rumah yang saat ini ditempati anaknya (MUKLIS) tersebut adalah semula harta bawaan Penggugat/Pembanding, sekarang berubah status menjadi harta bawaan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan disangkal maka Penggugat/ Pembanding telah berupaya membuktikannya dengan menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, 2. Supeno, 3. Siti Aisyah, 4. Hj. Dwi Masrurah dan 5. Zaenuri ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis tingkat pertama, yang telah mengambil kesimpulan bahwa kesaksian lima orang saksi tersebut belum dapat dijadikan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding, mengenai status dan keberadaan harta- harta obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Pengugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti-bukti surat yang disampaikan Tergugat/Terbanding (bukti T1 – bukti T5) menjadi terbukti bahwa harta- harta objek sengketa yang oleh Penggugat/Pembanding didalilkan sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama dalam interval waktu perkawinan mereka, menjadi tidak dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat/Pembanding pada posita 3 angka 1 sampai dengan 7 sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya gugatan Penggugat/ Pembanding selebihnya karena merupakan assesoris atau rangkaian daripada gugatan harta bersama ini harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan pengadilan Agama Jember yang telah menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat/Pembanding harus dikuatkan, dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dalam memutuskan perkara ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikuatkannya putusan majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding maka keberatan- keberatan Penggugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding harus dikesampingkan, disamping itu juga karena ternyata materi- materi yang ada didalamnya kebanyakan merupakan pengulangan dan / atau penjelasan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan ulang seluruh pertimbangan- pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengemukakan bahwa “hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil- dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari hakim tingkat pertama” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding adalah murni bersangkutan dengan harta maka dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat/ Pembanding maka Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan tingkat banding ;
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriyah Nomor : 4752/Pdt.G/2010/PA.Jr yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jumat 30 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 November 2011, Nomor : 357/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIANA KHOLIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. H. SUHARTOYO, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

KETUA MAJELIS,
ttd

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,
ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses :

Rp. 139.000,00

2.

Redaksi

: Rp. 5.000,00

Meterai

3.

Meterai

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

: Rp. 6.000,00

J u m l a h

: Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)